

**SANKSI BAGI TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SARAH**

**NIM : 13150061**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH**

Nama : Sarah  
NIM : 13150061  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (datasabe)mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2017

Yang Menyatakan,



(SARAH)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah  
NIM : 13150061  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 15 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Sarah  
NIM: 13150061



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Sarah  
NIM/Prodi : 13150061/ Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *PEDOFILIA* MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Palembang, 15 Mei 2017**

**Pembimbing Utama**

**Drs. H. Amri Siregar, M.Ag**  
NIP. 196304111987031001

**Pembimbing Kedua**

**Armasito, S.Ag., M.H**  
NIP. 197206102007012031







KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM  
3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Sarah  
NIM : 13150061  
Skripsi Berjudul : SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 04 Mei 2017

Tanggal	Pembimbing Utama	Drs. H. Amri Siregar, M. Ag
15/5-2017	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	Armasito, S.Ag., M.H
30/5-2017	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	Dr. H. Marsaid, MA
29/5-17	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	Antoni, S.H. M.Hum
31/5-2017	t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	Abdul Hadi, M. Ag
30/5-2017	t.t	
Tanggal	Sekretaris	Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
30/5-2017	t.t	

**MOTTO:**

*“Barang Siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat.” (H.R Muslim)*

*“Orang yang mulia bukanlah orang yang paling banyak sholat dan puasanya melainkan banyak membantu dan ikhlas berbagi terhadap sesamanya”*

**PERSEMBAHAN:**

*Skripsi ini teruntuk “Cahaya” dalam Hidup ku, orang- orang yang kucintai dan mencintaiku karena Allah..*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**. Masalah ini diangkat dari maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh *pedofilia* semakin terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sanksi bagi *pedofilia* sudah di atur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam ada yang mengkategorikan *Pedofilia* dalam perbuatan pemerkosaan dan diancam *hudud* dan ada juga yang mengkategorikan apabila hanya sebatas pelecehan seksual hukumannya *Ta'zir*.

Kajian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum studi kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis komparatif. Data yang digunakan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik dari hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Sanksi pidana bagi *pedofilia* ini telah diatur secara khusus menurut Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak berupa pidana penjara, pidana mati, pidana seumur hidup, pidana denda, pidana tambahan 1/3 dari pidana penjara, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan alat pendeteksi elektronik. Dalam kasus tindak pidana Islam, sanksi bagi pelaku *pedofilia* heteroseksual adalah *hudud* zina dan sanksi bagi *pedofilia* homoseksual adalah dibunuh, apabila persyaratan saksi dari sanksi bagi *pedofilia* heteroseksual dan *pedofilia* homoseksual tidak terpenuhi, sanksi yang dijatuhkan adalah *ta'zir*. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa yang membedakan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam memberikan sanksi bagi pelaku *Pedofilia* ialah jenis sanksi dan pelaksanaannya yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan, tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	ﺕ

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**  
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa  
 علي : 'alā  
 حول : haula  
 امن : amana  
 أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنا	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابي	: iz qāla yūsufu liabihi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
------	----------------

نزل	Nazzala
-----	---------

### Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأني بها	<i>Fa `tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, tiada untaian kata yang paling indah selain memuji Asma Allah SWT Yang Maha “Romantis” dalam mengatur urusan hamba-Nya. Shalawat beriring salam semoga selalu terhadiah pada sosok inspirasi tak bertepi yaitu Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Hukum Islam Program Strata Satu (S-1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** ini berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak hingga kepada:

1. Cahaya dalam hidupku Matahari dan Rembulan: Emak, Alm. Ayah, teruntuk kakak ku Ahmad Murdani, yuk Dina Indriani, mb Ika, cek Lily, kak andam, aji, cekpit dan seluruh saudaraku adik dan keponakan yang kucintai dan mencintaiku karena Allah.
2. Yth. Bapak Drs. H. Amri Siregar, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Yth. Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Yth. Bapak H. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Yth. Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Dosen Penasihat Akademik
6. Para dosen penguji Yth. Bapak Dr. H. Marsaid, M.Ag selaku Penguji I dan Yth. Bapak Antoni, SH., M. Hum selaku penguji II yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
7. Teruntuk yang selalu setia menemani Mb Rahayu, Kak Rachmat, Selly Agustaria, Siti Nurnida, Nur Indah Sari yang sudah banyak berkorban tenaga dan waktu.
8. Teman Seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum khususnya angkatan 2013

9. Kelompok 184 KKN Talang Keramat: Anaria, Ahmad Chusniawan, Marisa, Novia, Panji Haryanda, Rahmat Hidayat, dan Sulaiman

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan dan dimudahkan urusannya baik di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, hanya kepada-Nya penulis mohon petunjuk dan berserah diri. Aamiin.

Palembang, Mei 2017  
Penulis

**SARAH**  
**NIM: 13150061**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU <i>PEDOFILIA</i>.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Sanksi Pidana.....	12
1. Sanksi Pidana menurut Hukum Positif Indonesia ...	12
2. Sanksi Pidana menurut Hukum Islam.....	16
3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia.....	18
<i>Pidana Pokok</i> .....	18
<i>Pidana Tambahan</i> .....	20
4. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	21
<i>Jarimah Hudud</i> .....	21
<i>Jarimah Qisas diat</i> .....	22
<i>Jarimah Ta'zir</i> .....	23
B. Sejarah Perppu Perlindungan Anak.....	25
C. <i>Pedofilia</i> .....	32
1. Pengertian <i>Pedofilia</i> .....	32
2. Klasifikasi <i>Pedofilia</i> .....	36
3. Ciri-Ciri <i>Pedofilia</i> .....	37
4. Penyebab <i>Pedofilia</i> .....	37

<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Pedofilia</i> menurut Peppu Perlindungan Anak .....	40
1. <i>Pedofilia</i> dalam pandangan Perppu No.1 Tahun 2016 atas perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	41
2. Jenis-Jenis sanksi dan lamanya pidana dalam Perppu Perlindungan Anak .....	43
B. Sanksi Tindak Pidana <i>Pedofilia</i> menurut Hukum Pidana Islam.....	45
1. Pandangan Islam mengenai <i>Pedofilia</i> .....	45
2. Sanksi bagi pelaku <i>Pedofilia</i> menurut Hukum Pidana Islam.....	49
C. Analisis Perbandingan Sanksi bagi Tindak Pidana <i>Pedofilia</i> menurut Perppu No.1 tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam.....	51
1. Analisis sanksi bagi tindak pidana <i>Pedofilia</i> menurut Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak .....	51
2. Analisis sanksi bagi tindak pidana <i>Pedofilia</i> menurut Hukum Pidana Islam .....	62
3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Sanksi tindak Pidana <i>Pedofilia</i> menurut Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam .....	70
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran. *Perpuu No.1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masih segar dalam ingatan kita maraknya belakangan ini betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya (insan kamil). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat,<sup>1</sup> salah satunya kekerasan seksual yang dilakukan oleh *Pedofilia*.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kota Palembang menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan.

Tabel 1. Kasus kekerasan terhadap Anak<sup>2</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Kekerasan</b>
2013	348
2014	114
2015	85
2016	39

---

<sup>1</sup> Mudzakir, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Politik Kriminal*, Dalam Suparman Marzuki dkk (Ed), *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*, (Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta), hal 146

<sup>2</sup> Diolah dari Yudi Abdullah, KAPID Palembang edukasi masyarakat minimalkan kekerasan anak, <http://www.antarasumsel.com/berita/314198/kpaid-palembang-edukasi-masyarakat-minimalkan-kekerasan-anak> diakses pada tanggal 10 Mei pukul 10.55 WIB

Wakil Ketua KPAD kota Palembang memaparkan, pelaku kekerasan pada anak bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti cleaning service, tukang kantin, satpam, sopir antar jemput yang disediakan sekolah. Ketiga, orang yang tidak dikenal. Berdasarkan data KPAD di atas tersebut, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen. Sebagian umum terjadinya pelecehan seksual pada anak biasanya orang asing, namun mayoritas para pelaku pelecehan pada anak 85 persen dikenal oleh anak dan keluarganya. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.<sup>3</sup>

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Peraturan hukuman bagi para tindak pelaku *Pedofilia* sudah diatur secara khusus di perundang-undangan di Indonesia. Lahirnya Peraturan Pemerintah

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambahkan pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT selain memiliki akal juga diberikan nafsu. Nafsu itu sendiri merupakan kekuatan dari dalam seseorang atas dorongan suatu hal agar akal kita bisa mengetahui kefasikan serta cara menjauhinya. Allah SWT tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya layaknya binatang. Oleh sebab itu, Allah memberi jalan yang aman bagi manusia untuk menyalurkan naluri seks, yaitu melalui jalan perkawinan. Apabila naluri seks itu tidak disalurkan pada jalan yang benar, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual salah satunya *Pedofilia* yang diharamkan oleh Allah. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mu'minun ayat 5-7:





**(PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sanksi bagi tindak pidana *Pedofilia* menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Sanksi bagi tindak pidana *Pedofilia* menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Sanksi bagi tindak pidana *Pedofilia* menurut Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sanksi bagi pelaku tindak pidana *Pedofilia* di Indonesia
2. Untuk mengetahui Sanksi bagi pelaku tindak pidana *Pedofilia* menurut Hukum Islam
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Sanksi bagi pelaku tindak pidana *Pedofilia* menurut Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Penelitian tentang sanksi terhadap pelaku *Pedofilia* ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

**1. Kegunaan secara teoritis**

- a. Diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit baik bagi aparat penegak hukum maupun agama
- b. Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai Sanksi bagi para pelaku tindak pidana *Pedofilia*.

**2. Kegunaan secara praktis**

Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Indonesia, sehingga pelaku mendapat hukuman yang sama dengan perbuatannya serta memberikan efek jera

**D. Kajian Pustaka**

Sejauh penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, belum ada penulis yang secara khusus membahas kajian perbandingan Sanksi terhadap tindak pidana *Pedofilia*. Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevan tema penelitian yang penulis pilih, diantaranya yaitu:

Tabel 2. Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama/ Jurusan/ Tahun /Perguruan Tinggi/ Judul	Pokok Pembahasan Penelitian Terdahulu	Pokok Pembahasan Penelitian Sekarang
1	Arniati/Jinayah Siyasah/ 2015/ IAIN Raden Fatah Palembang/ <i>Pelecehan Seksual Anak di bawah umur dalam perspektif Fiqih Jinayah</i>	Membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur menurut dan realisasi UU No. 23 Tahun 2002, skripsi ini lebih menekankan kepada <i>jarimah</i> terhadap pelaku kejahatan seksual anak di bawah umur.	Pada penelitian sekarang penulis menmbahas tentang Sanksi pidana bagi pelaku <i>Pedofilia</i> menurut Perspektif Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam kemudian penulis membandingkan Sanski bagi pelaku <i>Pedofilia</i> menurut 2 perspektif tersebut
2	Apriyanti/Jinayah Siyasah/2015/ UIN Raden Fatah Palembang/ <i>Anak sebagai korban tindak pidana Pedofilia dalam kajian viktimologi ditinjau dari fiqh jinayah.</i>	Penelitian ini lebih menekankan tentang tentang formulasi perlindungan terhadap anak dalam kejahatan <i>Pedofilia.</i>	Pada penelitian sekarang selain menekankan kepada Sanksi bagi <i>Pedofilia.</i> Penulis hanya memaparkan secara singkat Hak Perlindungan Anak menurut UU yang berlaku di Indonesia
3	Syarippudin/ Jinayah Siyasah/2012/ IAIN Raden Fatah Palembang/ <i>Analisis undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak</i>	Menganalisis ancaman bagi pelaku kekerasan yang dilakukan terhadap anak secara umum menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pokok penelitian sekarang penulis lebih memfokuskan kepada kekerasan seksual terhadap anak.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.<sup>7</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian. Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini berupa Sanksi bagi pelaku tindak pidana *Pedofilia*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis komparatif, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>8</sup> Penelitian ini mengkaji asas-asas dan norma-norma suatu sistem hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis komparatif yaitu menyajikan gambaran tentang sanksi bagi Tindak Pidana *Pedofilia* menurut Perppu Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam serta menganalisis permasalahan tersebut secara cermat dan objektif.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 25

Data dalam penelitian ini penulis peroleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi (kepustakaan), yaitu mengkaji bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

**a. Bahan hukum primer**

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, kitab-kitab fiqih, dan buku mengenai *Pedofilia*. Dalam kaitan ini yang digunakan sebagai bahan primer adalah Al-Qur'an dan Hadits serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Fiqh Sunnah, Kitab-kitab Fiqih, jurnal, dan skripsi mengenai *Pedofilia*.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang mendukung dan menunjang serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut penulis dapatkan baik melalui penelusuran *surfing internet*, artikel, kamus hukum maupun dari sumber lainnya.

**4. Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menerapkan analisis secara kualitatif. Dengan teknik ini penulis berusaha mengkualifikasikan data-data yang telah

diperoleh dan disusun, kemudian melakukan interpretasi dan formulasi. Kemudian penulis juga menggunakan analisis data berupa komparatif, dengan membandingkan antara dua perspektif. Hal ini difungsikan guna mendapatkan kesimpulan perbandingan dalam analisa aspek hukum yang ingin diperoleh.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Isi penelitian akan dibahas pada bab II,III serta seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya terangkum pada bab VI, berisi kesimpulan dan saran.

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU *PEDOFILIA***

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pengertian Sanksi pidana yang memuat pengertian sanksi pidana menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam, bentuk-bentuk pidana dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam . Sub bab kedua membahas tentang Sejarah Perppu Perlindungan Anak. Sub bab

ketiga membahas tentang *Pedofilia* yang memuat tentang pengertian, klasifikasi, ciri-ciri, dan penyebab *Pedofilia*.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang *Pedofilia* dalam pandangan Perpu No.1 Tahun 2016 atas perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jenis-jenis Sanksi dan lamanya pidana dalam Perppu Perlindungan Anak. Sub bab kedua membahas tentang pandangan hukum Islam mengenai *Pedofilia*, sanksi bagi pelaku *Pedofilia* menurut hukum pidana Islam. Sub bab ketiga membahas tentang analisis perbandingan sanksi bagi pelaku tindak pidana *Pedofilia* menurut Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

### **BAB IV: PENUTUP**

Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SANKSI PIDANA BAGI PELAKU *PEDOFILIA*

#### A. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi hukuman yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap tanggung jawab.<sup>9</sup> Baik di dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia ternyata terdapat kesamaan pengertian dan bentuk-bentuk sanksi meskipun tidak serupa. Ini yang akan dibahas secara detail dan mendalam pada masing-masing bagian secara terpisah.

##### 1. Sanksi Pidana menurut Hukum Pidana Indonesia

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.<sup>10</sup>

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.<sup>11</sup> Oleh karena itu "pidana" merupakan istilah yang

---

<sup>9</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 116

<sup>10</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), hal 191

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 185

lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna yang dapat menunjukkan kepada hukuman itu sendiri.

Bila kita mendengar kata-kata “pidana” mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukan sendiri.<sup>12</sup>

Menurut **Profesor Simon**, hukum pidana itu dapat terbagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum Pidana dalam arti objektif adalah hukuman pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif. Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Profesor Simon, telah dirumuskan sebagai:<sup>13</sup>

“keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

Hukum Pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

---

<sup>12</sup> Ismu Gunadi, *Cepat&Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 8

<sup>13</sup> Simons, *Leerboek I*, dikutip dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 4

Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat obyektif.<sup>14</sup>

Unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur subjektif antara lain :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus ataiu komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 193

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu undang-undang digunakan kebijakan hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut **Sudarto**, politik Hukum adalah:<sup>15</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Profesor Dr. Teguh Prasetyo (2010) berpendapat, politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuatan undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).<sup>16</sup>

Dengan demikian fungsi hukum tidak hanya untuk melakukan pencegahan atau pemberantasan kejahatan akan tetapi juga berfungsi untuk pengayoman. Fungsi Hukum pengayoman menurut Sahardjo sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban hidup bermasyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu, dengan maksud untuk mencegah pengganggu.<sup>17</sup>

## **2. Sanksi Pidana menurut Hukum Pidana Islam**

*Jinayah* berasal dari kata “*jana-yajni-jinayah*”, yang berarti memetik, dosa, atau kesalahan. Dalam hukum Islam, istilah hukum *fiqh jinayah* disebut dengan

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005), hal 24

<sup>16</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2

<sup>17</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hal. 62

hukum pidana Islam. *Jinayah* berarti “perbuatan yang dilarang oleh *syara’* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits Muhammad SAW”.<sup>18</sup>

Selain ada istilah *delictum* dan *strafbaar feit* dalam hukum konvensional Indonesia, di dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Meskipun kedua istilah tersebut sama, tetapi dalam banyak kesempatan, *fuqaha* sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Kata *jinayah* adalah bentuk *masdhar* (infinitif) dari kata *jana* yang dan ini adalah arti secara umum. Akan tetapi, biasanya secara khusus dibatasi untuk perbuatan yang dilarang saja. Adapun kata *jinayah* dalam istilah *fiqih* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang *syara’* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun lainnya. Akan tetapi mayoritas *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* hanya untuk perbuatan mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian *fuqaha* membatasi pemakaian kata *jinayah* kepada tindak pidana (*jarimah*) *hudud* dan *qisas*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk., *Op. Cit.*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 111

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I* (Edisi Indonesia), (Kharisma Ilmu, 2007), hal.88

Dengan menyempitkan perbedaan pemakaian kata-kata *jinayah* dikalangan *fuqaha*, dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* dalam istilah *fiqih* adalah *muradif* (sinonim) dari kata *jarimah*.

*Jarimah* menurut al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthoniah* (1073: 219) adalah:<sup>20</sup>

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزيرا

Konsep *jinayah* berkaitan dengan larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Sesuai dengan ketentuan *fiqih*, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancam kepada seseorang pelaku kejahatan dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Hukuman merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara instrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Sebagaimana peristiwa sosial lainnya, *jinayah* mempunyai dua sisi menguntungkan dan merugikan. Dasar larangan dari perbuatan yang dikategorikan sebagai *jinayah* adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan *jinayah* dan

---

<sup>20</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthoniah*, Dikutip dalam Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Jilid 1*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hal. 25

hukuman-hukumannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.<sup>21</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.<sup>22</sup>

**Pidana Pokok**, terdiri dari 5 jenis pidana:<sup>23</sup>

- a. Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.
- b. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).
- c. Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik- delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

<sup>21</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit.*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hal. 3

<sup>22</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Op.cit.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 195

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.
  - (2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.
- d. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pasal 31 KUHP menyatakan:<sup>24</sup>
- (1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
  - (2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
  - (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.
- e. Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:<sup>25</sup>
- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
  - (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya

**Pidana tambahan**, terdiri dari tiga jenis:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:
  - (1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim
  - (2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

<sup>24</sup> Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>25</sup> Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

- b. Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.
- c. Pengumuman Putusan Hakim. Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

#### 4. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jinayah*, *jinayah* dapat terbagi tiga yaitu: *hudud*, *qisas-diat*, dan *ta'zir*, yang biasa disebut dengan istilah *jarimah hudud*, *jarimah qisas diat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>26</sup>

##### *Jarimah Hudud*

Secara etimologi, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologi, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud*, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapun arti kata *had* mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah Q.S Al Baqarah 2: 187

---

<sup>26</sup> Imaning Yusuf, *Op. Cit.*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hal. 4

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ ... ١٨٧<sup>27</sup>

“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”

Lebih Lanjut Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hudud* secara terminologi ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.<sup>28</sup> Dengan demikian, *ta'zir* tidak termasuk ke dalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan menurut pendapat hakim setempat. Demikian halnya *qishash* tidak termasuk dalam cakupan *hudud* karena merupakan sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.<sup>29</sup>

Tindak pidana *hudud* ini ada 7 (tujuh) macam:<sup>30</sup>

- 1) Zina
- 2) *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina)
- 3) Meminum-minuman keras
- 4) Mencuri
- 5) *Hirabah* (Merampok/ Mengganggu Keamanan)
- 6) Murtaf
- 7) Memberontak

#### **Jarimah Qisas diat**

Secara etimologi *qisas* berasal dari kata **قص- يقص- قصصا** yang berarti **تتبعه** mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:<sup>31</sup>

﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْسَلْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ ٦٤<sup>32</sup>

“Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (Q.S Al- Kahfi 18: 64)

<sup>27</sup> Al- Qur'an dan terjemahan, Q.S Al- Baqarah 2: 187 Juz 2, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), hal. 29

<sup>28</sup> Maksudnya, *hudud* telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat dan melindungi kepentingan umum karena memang inilah tujuan mendasar tujuan agama. Oleh karena itu, jika *hudud* termasuk hak Allah maka tidak dapat dibatalkan, baik oleh individu maupun masyarakat

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 2, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 302

<sup>30</sup> Abdul Qadir Audah, *Op.cit.*, (Kharisma Ilmu, 2007), hal. 100

<sup>31</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal 4

<sup>32</sup> Al- Qur'an dan terjemahan, Q.S Al- Kahfi 18: 64 Juz 15, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), hal. 301

Adapun arti *qisas* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qisas* atau *diat* (*qisas* adalah perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, *diat* adalah ganti rugi dengan harta). *Jarimah qisas diat* pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarimah hudud*. Disamping itu, *jarimah qisas-diat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi. Karena hak *qisas* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>33</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah (1373 H/1945 M), bentuk-bentuk *jarimah qisas-diat* juga terbatas, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan semi sengaja;
- 3) Pembunuhan tersalah;
- 4) Pelanggaran terhadap anggota tubuh secara sengaja;
- 5) Pelanggaran terhadap anggota tubuh dalam keadaan tersalah.

Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap anggota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang, seperti perlukaan, pemotongan salah satu anggota tubuh dan pemukulan terhadap anggota tubuh.

### ***Jarimah Ta'zir***

<sup>33</sup> Imanig Yusuf, *Op. Cit.*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hal. 29

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah (1373H/1945M), dikutip dalam *Ibid.*, hal. 30

*Ta'zir* adalah bentuk masdar dari kata *عزر- يعزر* yang secara etimologis berarti *الرد والمنع* yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti *نصره* yaitu menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۙ <sup>35</sup>

“agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (Q.S Al- Fath 48:9)

Kata *ta'zir* dalam ayat ini juga berarti *عظمه ووقره وأعانه وقواه* yaitu, membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara Al- Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* dikutip oleh Nurul Irfan mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*.

Secara istilah *ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> *Al-Qur'an dan terjemahan*, Q.S Al-Fath 48:9 Juz 26, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), hal. 511

<sup>36</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op.cit.*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 136-140

Ketentuan Hukum tentang *Ta'zir* . Beberapa ketentuan hukum tentang *ta'zir* itu adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

(1) Jika *ta'zir* berupa pukulan, maka ia tidak boleh melebihi sepuluh kali sabetan dengan cambuk. Ini berdasarkan sabda Nabi:

لايجلد احد فوق عشرة أسواط، الا في حد من حدود الله تعالى

“Janganlah ada seseorang yang didera di atas sepuluh kali sabetan cambuk, kecuali berkenaan dengan salah satu di antara *had-had* (*hudud*) Allah Ta'ala. (Muttafaq ‘Alaih)”

(2) Penguasa (pemerintah) harus bersungguh-sungguh di dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir* dalam setiap keadaan yang sesuai. Jika cacian saja sudah cukup untuk menghentikan tindakan pelaku kemaksiatan, maka ia cukup dihukum dengan cacian ini. Jika penahanan sehari semalam sudah cukup memadai untuk menghentikan tindakan pelanggaran, maka sudah cukup ini saja hukuman yang dijatuhkan dan tidak perlu penahanan yang lebih lama lagi. Jika denda dengan sedikit uang atau harta saja sudah bisa menghentikan tindakannya, maka tidak perlu denda yang lebih banyak lagi. Demikianlah seterusnya. Sebab, maksud dari *ta'zir* ini adalah memberi pelajaran dan didikan, bukannya siksaan atau balas dendam.

*Ta'zir* tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara memangkak janggut seseorang, memporak- porakan rumah, mencabuti (tanaman) kebun, (tanaman) ladang, (memetiki) buah-buahan, dan (mencabut) perpohonan. *Ta'zir* juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara menebas hidung,

---

<sup>37</sup> Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Minhajul Muslim*, Edisi Terjemahan cet.II (Solo: Pustaka Arafah, 2015), hal. 807

memotong telinga, atau ujung jemari karena hal seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat r.a.<sup>38</sup>

## **B. Sejarah Perppu Perlindungan Anak**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama kekerasan seksual pada anak di bawah umur beberapa tahun terakhir terus meningkat. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 provinsi, menunjukkan 45% perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak di bawah 18 tahun; 47% adalah *incest*, dimana 90% pelakunya adalah ayah korban; dan 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat korban seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman, dan guru (<http://www.dpr.go.id>).

Kasus *pedofilia* di Indonesia mulai ramai diperbincangkan setelah terjadi kasus seorang guru melakukan kejahatan seksual terhadap siswanya di Jakarta Internasional School (JIS) menjadi perhatian hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Masyarakat seakan tertampar dengan berita tersebut mengingat kasus terjadi terhadap siswa berinisial MAK, AL, dan DA, di lembaga pendidikan anak bertaraf Internasional dan diduga dilakukan oleh pegawai sekolah tersebut menetapkan dua guru TK JIS sebagai tersangka, dua guru itu adalah Neil Bantlemen dan Ferdinant Micheal atau Ferdinant Tjiong. Penetapan status hukum mereka dilakukan setelah penyidikan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) polda metro jaya gelar perkara. Neil Bantlemen adalah staf JIS yang berasal dari Kanada, sedangkan Ferdinant Micheal merupakan warga Negara

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4 cet. II*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 393

Indonesia yang menjabat sebagai asisten guru. Menurut kabidhumas polda metro jaya, kombespol Rikwanto, penetapan mereka sebagai tersangka membutuhkan waktu lama.<sup>39</sup>

Sebelumnya peraturan hukuman bagi pelaku *pedofilia* belum diatur secara khusus di perundang-undangan Indonesia. Sebelumnya hukuman yang diberikan menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masalah seputar kehidupan anak merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian secara khusus. Salah satu konsideransi pembentukan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2002 adalah bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>40</sup>

Penjatuhan hukuman tersebut tentulah tidak seimbang dari akibat yang dilakukannya. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku *pedofilia* dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak serius kehidupan anak di kemudian hari<sup>41</sup> hilangnya masa depan anak bahkan kehidupannya.

Pasal-pasal yang berlaku sebelumnya tidak memberikan rasa jera terhadap para pelaku. Hal ini dibuktikan semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual

---

<sup>39</sup> <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3049/1/kejahatan.seksual.di.jis>, diakses pada tanggal 26 Desember 2016 08.23 WIB

<sup>40</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 107

<sup>41</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak Edisi Ketiga*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hal, 55

terhadap anak dari tahun ke tahun. Hukum Pidana yang seharusnya merupakan usaha dari masyarakat untuk menetapkan hukum dalam rangka mencegah kejahatan menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal ini tentu menjadi titik lemah Undang-Undang dan KUHP karena pada kenyataannya, korban tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai macam alasan seperti ancaman dan rasa malu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus pencegahan agar bisa mengurangi bahkan tidak ada lagi kasus *Pedofilia* tersebut.

Pada tanggal 11 Juni 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Materi muatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 kemudian disempurnakan dan sebagian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini disebabkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi. Pada kenyataannya, pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan seksual dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan

seksual semakin bertambah, pelakunya banyak dilakukan oleh anak (seperti yang telah dicontohkan di atas) dan cara melakukannya sangat sadis.<sup>42</sup>

Hukum dianggap kurang bahkan tidak efektif terdapat disparitas antara realita hukum yang idealnya, karena itu perlu disusun kembali agar hukum itu mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sebagai bagian dari kebijakan kriminal pembaharuan hukum pidana dalam upaya perlindungan anak serta menitikberatkan pada perlindungan korban.

Pada Oktober 2015, Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Perppu soal hukuman kebiri untuk pelaku *pedofilia* bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya kondisi sudah *urgent*. Kegentingan memaksa presiden memaksa untuk menetapkan Perppu, didasarkan pertimbangan, dimana penertiban Perppu tentu sebagai solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual anak.

KPAI menjustifikasi kemungkinan kebiri karena berbagai alasan, diantaranya adalah:

**Pertama**, Pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur pemasyarakatan: sebagian pelaku “orang sakit”. Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah. Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tak takut penjara, tak iba pada korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan “mata rantai dan anak pinak” ini menjadi masalah karena korban berpotensi melakukan kejahatan seksual di kemudian hari Korban masif dan berguguran, bukan hanya cacat, tetapi berakhir meninggal dunia.

**Kedua**, Tafsir HAM seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban.

---

<sup>42</sup> Arrista Trimaya, *Jurnal Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia* [Online], (24 Juni 2016), hal. 2

**Ketiga**, Beberapa negara lain telah melakukan pengaturan kebiri. Dimana kebiri bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeraan agar tak mengulangi perbuatannya.

Pada Oktober 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku *pedofilia*. Dalam rapat terbatas dengan Presiden, hukuman kebiri telah diputuskan untuk dilaksanakan.

Di Januari 2016, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise untuk segera memproses dan melakukan finalisasi draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemberatan hukuman pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk dengan hukuman pengebirian kimiawi tanpa menghilangkan hukuman penjaranya. Sebelumnya Presiden kabarnya juga telah menanggapi usulan tersebut dan menekankan kepada para pembantunya untuk menyiapkan Perppu tersebut dalam rapat terbatas yang digelar pada Oktober 2015 lalu.<sup>43</sup>

Pada bulan Mei 2016 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1 Tahun 2016). Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Perppu juga mengatur 3 pidana tambahan, yaitu

---

<sup>43</sup> Diolah dari Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., Menguji Euforia Kebiri: *Journal* Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia [Online], (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Feb. 2016). hal 4-8

pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (*chip* elektronik).<sup>44</sup>

Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan terobosan baru dalam bidang hukum. Hukum kebiri bukanlah hukuman yang baru karena telah ada beberapa Negara yang menerapkan hukuman tersebut bagi pelaku kejahatan seksual. Masih banyak lagi negara-negara yang memberlakukan hukuman kebiri pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak sebagai salah satu upaya memberikan efek jera serta usaha menekan banyaknya kasus yang bisa terjadi kapanpun.

Sebagai contoh Negara yang menerapkan hukuman kebiri adalah:<sup>45</sup>

1. Rusia, Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual.
2. Polandia, sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak.
3. Korea Selatan, Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011
4. Moldova, pada tanggal 6 Maret 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak.
5. Estonia, pemerintahan Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimia pada tanggal 5 Juni 2012.

Sebenarnya ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Hukuman kebiri yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berupa kebiri kimiawi,

---

<sup>44</sup> Arrista Trimaya, *Jurnal Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia* [Online], (24 Juni 2016), hal. 1

<sup>45</sup> Diolah dari Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji Euforia Kebiri: Jurnal Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia* [Online], (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Feb. 2016). hal 10-11

yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Khusus untuk pemasangan chip yang dimaksud tidak diberikan kepada sembarang pelaku kejahatan seksual, namun kepada mereka yang dianggap berbahaya ketika sudah keluar dari penjara setelah menyelesaikan masa tahanan.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 sudah menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

### **C. Pedofilia**

#### **1. Pengertian *Pedofilia***

*Pedofilia* berasal dari bahasa Yunani (*pais, paios*= anak; *phileo*= mencintai) adalah penyimpangan seksual dengan anak-anak kecil dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dengan anak-anak kecil (anak-anak praremaja)<sup>46</sup> *Pedofilia* adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori *parafilia*. Istilah *Parafilia* pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapi bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation* tahun

---

<sup>46</sup> Yustinus Semium, OFM., *Kesehatans Mental 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 49

1925. *Parafilia* adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya.<sup>47</sup> Beberapa jenis penyimpangan seksual *parafilia* adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. *Eksibisionisme* adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus, orang dengan *eksibisionisme* juga suka melakukan *autoeroticism* (praktek seksual merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambil memperlihatkannya kepada orang lain.
- b. *Fethisisme* adalah orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan obyek bukan manusia, paling sering pakaian dalam perempuan, sepatu, stocking, atau item pakaian lainnya.
- c. *Froteurisme* adalah kepuasan seksual yang diperoleh seorang pria dengan menyentuh, meraba atau meremas bagian tubuh atau alat kelamin wanita tanpa persetujuan dari wanita.
- d. *Pedofilia* adalah gangguan yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak kecil, umumnya dibawah usia 13. Beberapa pendapat mendeskripsikan kriteria orang dengan *pedofilia* berusia diatas 16 tahun, dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari si anak yang dijadikan obyek seksualnya.
- e. *Masokisme* adalah istilah yang digunakan untuk kelainan seksual tertentu, namun juga memiliki penggunaan yang lebih luas. Gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri.
- f. *Sadisme* seksual adalah seorang individu sadisme mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain.
- g. *Voyeurisme* adalah *parafilia* di mana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang telanjang, membuka baju, atau melakukan seks.
- h. *Fethisisme transvestik* adalah gangguan ini dicirikan dengan laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respons seksual.
- i. *Bestially* adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dll.

Pedophilic (pelaku *pedofilia*) selain memperkosa pelaku juga terkadang melakukan kekerasan dengan memukul korban, yang dapat didefinisikan sebagai

---

<sup>47</sup> Gerald C. Davison,dkk., *Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9)*, (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hal. 621

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 31

pelecehan seksual yang melibatkan seragan fisik kepada anak<sup>49</sup> atau sejumlah kecil *pedofilia* juga dapat diklarifikasikan sebagai sadistis. Mereka bahkan dapat membunuhnya. Di tangan orang dewasa ini, anak-anak dirampok, dirampas, atau dijarah harkat kemanusiaanya, atau diperlakukan layaknya binatang yang dieksploitasi khususnya secara seksilogis. Dalih kelainan seksual tersebut dikedepankan orang dewasa untuk menjadikan anak-anak sebagai mangsanya korbannya pun bisa jadi anak laki-laki maupun perempuan. Tuntutan pemenuhan kepuasan nafsu yang tidak wajar diajukan sebagai pembenar dengan cara menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan.

Kekerasan jarang menjadi bagian dalam pencabulan tersebut meskipun hal itu dapat terjadi, seperti yang kadang menarik perhatian orang dalam berbagai berita besar di media. Namun, meskipun sebagian besar *pedofil* tidak melukai korbannya secara fisik, beberapa diantaranya sengaja menakut-nakuti si anak dengan, misalnya, membunuh hewan peliharaan si anak dan mengancam akan lebih menyakitinya jika si anak melapor kepada orang tuanya.<sup>50</sup>

Secara sekilas praktek *pedofilia* di Indonesia banyak diidap oleh kaum laki-laki. Terkadang aktivitas seks yang dilakukan oleh para *pedofil* sangat bervariasi. Misalnya dengan menelanjangi anak, perbuatan *eksibisionistik* dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada anak-anak, memanipulasi tubuh anak-anak (membelai, mencium, menimang, dan sebagainya), melakukan masturbasi dengan anak, bersenggama dengan anak, bahkan jenis aktivitas seksual

---

<sup>49</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, (Jakarta, PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), hal. 633

<sup>50</sup> Gerald C. Davison, dkk., *Op.cit.*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 624

lainnya termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina ataupun dengan jari, benda asing atau bisa jadi penis.<sup>51</sup>

Beberapa kriteria yang termasuk pada *pedofilia* adalah:<sup>52</sup>

- 1) Minimal 6 bulan secara berulang, intens terhadap fantasi seksual, dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual terhadap pra-remaja atau anak-anak (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda).
- 2) Seseorang yang menuruti dorongan seksual dikarenakan faktor 5 tahun lebih tua atau usaha untuk menghilangkan stres dan kesulitan pribadi pada dirinya.
- 3) Orang tersebut setidaknya 16 tahun atau bahkan 5 tahun lebih tua dari pra-remaja atau anak-anak dalam tindakannya.

Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan memuaskan hasrat diri sendiri maupun komersial, dapat memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berhubungan dengan seks dikarenakan pengalaman yang dialaminya. Berpedoman pada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Donleary atau Goodwin (1989) yang menyebutkan tindakan tersebut terbanyak dilakukan di lingkungan keluarga.

*Pedofilia* sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern. Di Yunani fenomena *pedofilia* dikenal sebagai bentuk penjantanan pada abad 6 Masehi. Penjantanan ini dikaitkan dengan proses spiritual kepercayaan masyarakat Yunani masa itu. Kemudian menjadi perdebatan antara proses spritual dan praktik erotisme. Fenomena yang hampir sama terjadi di budaya kita. Sebagai contoh sebuah budaya di negara kita menganggap wajar fenomena warok dan gemblak. Fenomena warok dan gemblak menggambarkan tentang perilaku seksual orang

---

<sup>51</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 253

<sup>52</sup> Gerald C. Davison, dkk., *Op.Ci.t.*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 624

dewasa (warok) kepada anak-anak dibawah umur (gemblak). Perilaku orientasi seksual warok dan gemblak dianggap wajar oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan adanya kekuatan supranatural di balik perilaku tersebut. Praktik warok terhadap gemblak disebut sebagai proses penjantanan, yaitu hubungan erotis antara laki-laki dewasa dengan anak-anak laki diluar keluarga dekat. Terlepas dari penilaian benar salahnya perilaku tersebut, karena adanya relativisme moral pada suatu budaya lain karena adanya relativisme moral pada suatu budaya dianggap wajar. Begitu juga pada suatu masa dianggap baik dan di masa yang berbeda dianggap kejahatan. Dua contoh penjantanan tersebut menunjukkan kesamaan, yaitu praktik seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak dibawah umur, dan adanya *belief spiritualitas* dalam bentuk *erotisme*.<sup>53</sup>

Di antara kasus yang sudah pernah terjadi, pelaku *pedofilia* banyak yang sudah memiliki keluarga sebagai salah satu bentuk kamufase yang dilakukan untuk menutupi kelainan seksualnya. Dengan memanfaatkan kepolosan anak-anak, para pelaku pidana *pedofilia* mendekati korbannya dengan menjadi teman atau pendamping yang baik bagi anak dan bahkan kebanyakan *pedofilia* bekerja di sebuah sekolah atau daerah lain yang melibatkan anak-anak sebagai upaya untuk lebih dekat dengan calon korban. Selain itu, upaya lain untuk memuaskan gairah seksualnya adalah dengan membujuk anak-anak atau korban dengan hal yang biasa menarik perhatian sehingga ia mau menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku bahkan dengan ancaman untuk mendapatkan kesenangan seksual.

---

<sup>53</sup> Ratih Prabowisi dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual; Masalah dan Perlindungan terhadap Anak*. Jurnal Sosio Informa Volume 01 (Januari-April 2015), hal. 33

## 2. Klasifikasi *Pedofilia*

Dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Teddy Hidayat menilai pengidap *pedofilia* sulit untuk disembuhkan. Menurutnya, dorongan birahi yang lebih kuat kepada anak laki-laki, mampu mengalahkan niat pengidap homoseksual *pedofilia* untuk disembuhkan, secara umum *pedofilia* kecil kemungkinan bisa kembali lagi (normal). Ada beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk mengembalikan perilaku seksual *pedofilia*, yang pertama adalah dengan menggunakan metode psikoterapi yang lebih mengedepankan wawancara. Selain itu ada pula terapi menggunakan obat-obatan. Namun demikian, kedua metode tersebut tidaklah efektif.

Menurutnya lagi, *pedofilia* terbagi dalam tiga jenis:

### 1) *Immature Pedophiles*

*Pedofilia* ini cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih kanak-kanak, misalnya mengiming-iming korban sebelum kejadian.

*Pedofilia* tipe ini kurang dapat bergaul dengan orang dewasa.

### 2) *Regressed Pedhophiles*

*Pedofilia* tipe ini biasanya memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka.

### 3) *Agressive Pedophiles*

*Pedofilia* tipe ini cenderung berperilaku anti-sosial di lingkungannya, biasanya punya keinginan untuk menyerang korban, bahkan tidak jarang

membunuh setelah menikmati korban, bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban.<sup>54</sup>

### 3. Ciri-ciri *Pedofilia*

1. Berkaitan dengan seksuallitasnya. Seorang *pedofilia* selalu mempunyai fokus fantasi dan objek seksual pada anak-anak. Sementara hubungan seks dilakukannya secara vaginal- anal, *eksibisionis*, *petting*, dan seringkali memaksa anak untuk melakukan onani atau masturbasi. *Pedofilia* juga biasa memotret anak-anak ( baik dalam keadaan telanjang maupun berpakaian lengkap) dan mengoleksi hal-hal yang berbau pornografi dan bersifat erotis, seperti foto porno anak-anak, majalah, film, buku pendidikan seks anak, pakaian, dan poster. Setelah mencetak gambar dan mengoleksi foto, ia selalu berfantasi melakukan aktivitas seksual dengan anak yang ada dalam gambar tersebut.
2. Berkaitan dengan kepribadiannya. Pada umumnya *pedofilia* berjenis kelamin laki- laki dengan rata-rata usia di atas 35 tahun, biasa hidup sendiri dan berpindah- pindah, tidak pernah menikah dan pacaran, mengalami perlakuan seks yang salah pada masa kanak- kanak, memiliki hubungan terbatas dengan teman sebaya, dan memandang anak sebagai objek, proyek, dan hak milik
3. Berkaitan dengan cara yang digunakannya, *pedofilia* mempunyai cara yang halus, terencana, dan cerdas didalam mendekati, menjaga, dan melecehkan anak. Ia juga ahli merayu, membujuk, memperdayai, dan mempunyai hobi yang menarik untuk anak-anak.
4. Berkaitan dengan korbannya. Ada kecenderungan *pedofilia* menyukai anak-anak berusia 6- 12 tahun, sangat mengenal anak yang menjadi korbannya, ahli mengidentifikasi korban, dan selalu melakukan aktifitas seksualnya secara berulang dan terencana dengan banyak korban.<sup>55</sup>

### 4. Penyebab *Pedofilia*

Kelainan seksual adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan yang tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar salah satunya kelainan seksual yang dilakukan oleh *Pedofilia*. Penyebab

---

<sup>54</sup> Muhammad Asmawi, *Liku-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya.*, (Darussalam Offset, 2005), hal. 95

<sup>55</sup> Adria Rosy Starinme, *Paedofilia di Bali: Dewa Penolong atau Pencelaka?*, (Yogyakarta: Inside Media, 2005), hal. 57

terjadinya kelainan seksual ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, trauma, dendam, dan lingkungan pergaulan.

Secara ringkas Muhammad Asmawi dalam bukunya memaparkan penyebab *pedofilia* adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidak mampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar
- b. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral

Perlu disadari juga bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak identik dengan meningkatnya kasus pornografi terutama melalui internet dan media sosial. Kebebasan dan kemudahan mengakses internet mendukung kasus kekerasan seksual terhadap anak. Yayasan Kita dan Buah Hati telah melakukan survei pada tahun 2012 dan menemukan bahwa 76% anak kelas 4 sampai dengan 6 sekolah dasar di Jobodetabek sudah pernah melihat konten pornografi. Sebagian besar anak mengunduh konten porno justru dari rumah mereka sendiri karena tidak sengaja, sementara sebagian lain mengunduh konten porno dari warung internet, telepon genggam, atau dari teman.<sup>57</sup> Survei yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati pada 2008, menunjukkan data dari 1.625 siswa SD kelas 4-6 di Jabotabek, sebanyak 60% anak pernah menyaksikan konten porno baik itu dari komik, game online, situs porno, maupun film.

---

<sup>56</sup> Muhammad Asmawi, *Op.Cit.*, hal. 95

<sup>57</sup> Anwar, S. D., *Pentingnya Membangun Komitmen Bersama untuk Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual dan Pornografi*, (Jakarta: Dirjen Informasin dan Komunikasi Publik, Kemenkoinfo, 2014)

Pada beberapa kasus, *pedofilia* dilatarbelakangi pengalaman tidak menyenangkan secara seksual pelaku di masa lalunya yang serupa dengan tindakan *pedofil*. Seorang tersangka kasus pelecehan seksual di JIS (Z) mengungkapkan, bahwa ia pernah menjadi korban sodomi yang dilakukan oleh William James Vahey. Menurut Edwin M Lemert, seseorang menjadi orang menyimpang karena proses melabeli berupa julukan, cap, dan merk yang ditunjukkan oleh masyarakat maupun lingkungan sosialnya. Mulanya seseorang akan melakukan penyimpangan primer yang mengakibatkan hidup menyimpang dan menghasilkan karir menyimpang. Z merupakan korban dari William James kemudian karena ia merasa terlabeli secara pasif akhirnya ia melakukan hal yang sama kepada orang lain.<sup>58</sup>

Dalam artikel “tulisan terkini”, *Pedofilia* sendiri sudah menjadi jaringan Internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum *Pedofilia*. Faktor- faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum *pedofilia* adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegaknya di Indonesia, misalnya dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum maksimal penjara 9 (sembilan) tahun kemudian dengan adanya UU Perlindungan Anak di hukum 15 (limabelas) tahun sedangkan di Filiphina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum mati.
2. Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para *pedofilia* yang kian canggih, kaum *pedofilia* menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya.
3. Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi.

---

<sup>58</sup>Nurjana, I., dkk., *Pelecehan Seksual pada Anak: Studi Analisis Wacana Kritis*, <http://prezi.com/czxhwigy0017/pelecehan-seksual-pada-anak>, diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 10:02 WIB

<sup>59</sup> Muhrisun Afandi, *Faktor Penyebab Pedofilia di Indonesia*, <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7423-faktor-penyebab-pedofilia-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 10: 26 WIB

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana *Pedofilia* menurut Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.<sup>60</sup>

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup 4 (empat) bidang:<sup>61</sup>

- a. Hak atas kelangsungan hidup, yang mencakup hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dirinya.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam

---

<sup>60</sup> Abu Huraerah, *Op.cit.*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hal. 11

<sup>61</sup> *Ibid*, hal, 33

melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan dilakukannya upaya hal ini kemungkinan besar anak akan mendapatkan hak-haknya, dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak bisa dicegah dan diatasi.

**1. *Pedofilia* dalam pandangan Perppu No.1 tahun 2016 atas perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Sanksi bagi pelaku *pedofilia* menurut Perppu No.1 tahun 2016 atas perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

a. Persetubuhan

Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan pertama UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi: <sup>62</sup>

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak di bawah umur, diatur dalam Pasal 81 Perppu No.1 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya sebagai berikut:<sup>63</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

---

<sup>62</sup> Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>63</sup> Perppu No. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

#### b. Perbuatan cabul

Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi: <sup>64</sup>

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang

---

<sup>64</sup> Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam Pasal 82 Perppu No.1 tahun 2016 tentang perlindungan anak.<sup>65</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

## **2. Jenis-Jenis sanksi dan lamanya pidana dalam Perppu Perlindungan**

### **Anak**

Jenis- jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam Perppu Perlindungan Anak ini ada dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sistem Perumusan lamanya Pidana (*strafmaat*) dalam Perppu Perlindungan Anak ini adalah:

#### 1. Pidana Pokok

---

<sup>65</sup> Pasal 82 Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

- a. Pidana Mati
  - b. Pidana Seumur Hidup
  - c. Pidana Penjara:
    - a) Maksimal 15 (lima belas) tahun minimal 5 (lima) tahun penjara
    - b) Maksimal 20 (dua puluh) tahun minimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Dalam hal tindak pidana yang mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, terganggu/hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
  - d. Pidana denda: Maksimal denda Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
2. Pidana tambahan
- a. Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara
  - b. Pengumuman identitas pelaku
  - c. Kebiri kimia
  - d. Alat pendeteksi elektronik

Penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan datang. Pelaku juga akan dibantu dengan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Pengumuman identitas pelaku dimaksudkan agar pelaku diketahui oleh masyarakat sehingga sulit berintegrasi dan bersosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa tahanannya.

Kebiri kimiawi yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Tujuannya untuk mematikan nafsu seksual bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang

keropos atau osteoporosis meningkat. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemeriksa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi. Khusus untuk pemasangan chip yang dimaksud tidak diberikan kepada sembarang pelaku kejahatan seksual, namun kepada mereka yang dianggap berbahaya ketika sudah keluar dari penjara setelah menyelesaikan masa tahanan. Bentuk pengaplikasian chip nantinya bisa saja diwujudkan dalam bentuk gelang kaki dan kepolisian bisa memonitor pergerakannya. Misalnya pelaku *pedofilia*, maka ketika pengguna gelang mendekati lokasi yang banyak anak-anak maka polisi sudah bisa bersiaga.<sup>66</sup>

Pada pembahasan di atas dapat diketahui bahwa Perppu No. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sudah memberikan sumbangsi terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan dijatuhkannya pidana tambahan membuat para pelaku tindak pidana *pedofilia* setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatannya, hal ini dibuktikan semakin berkurangnya angka kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2016 setelah di berlakukannya Perppu Perlindungan Anak ini.

## **B. Sanksi Tindak Pidana *Pedofilia* menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pandangan Hukum Islam mengenai *Pedofilia***

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Pemimpin atau *khalifah* adalah beban yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kondisi alam, namun dalam

---

<sup>66</sup> Arrista Trimaya, *Jurnal Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia* [Online] (24 Juni 2016), hal. 7

penerapannya Allah SWT memberikan beberapa aturan yang sudah tercantum pada *nash* sebagai tolak ukur untuk membedakan antara suatu yang masih samar sehingga bisa diketahui baik buruknya agar tidak menyimpang dari apa yang sudah dikodratkan. Hukum Pidana Islam memiliki ketentuan yang dapat dikatakan *jarimah* apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Adanya unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), adanya larangan-larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada *nash*.
2. Unsur material (*al-rukn al-madi*) suatu perbuatan yang membentuk *jarimah*, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan.
3. Unsur moral (*al-rukn al-abadi*) obyek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah diperbuat.

Jika dilihat dari unsur- unsur di atas, *Pedofilia* termasuk dalam *jarimah*. *Pedofilia* adalah orang dewasa (*mukallaf*) yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan yaitu menjadikan anak dibawah umur untuk menuruti tindakan kejinya melakukan perbuatan seksual diluar perkawinan, tak jarang terkadang selain menyetubuhi anak dibawah umur, *pedofilia* juga melakukan kekerasan yang tak berprikemanusiaan bahkan tak sedikit nyawa anak-anak pun terancam.


Sifat universal yang terkandung dalam hukum Islam tergambar dalam cakupan yang meliputi semua aspek kehidupan, terutama berkaitan dengan etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dari lingkungan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual dan pelecehan seksual dapat dihindari. Islam memandang aktifitas seksual tidak hanya sebatas kepuasan untuk memenuhi gairah semata, akan tetapi terkait

---

<sup>67</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqih Jinayah"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 21

dengan etika dan nilai- nilai keagamaan. Ketentuan aktifitas seksual yang halal sudah ditentukan dalam agama Islam yaitu melalui jalur pernikahan yang sah dan dengan mengikuti ketentuan.

Keutamaan manusia selain memiliki akal juga diberikan nafsu oleh Allah SWT. nafsu itu sendiri merupakan kekuatan dari dalam seseorang atas dorongan suatu hal agar akal kita bisa mengetahui kefasikan serta cara menjauhinya. Sesuai yang terkandung dalam Al- Qur'an:



“Dan nafsu serta penyempurnaan (ciptaan-Nya), maka Allah mengilhamkan kepada nafsu itu kefasikan dan ketakwaan, sesungguhnya beruntunlah orang yang mensucikan nafsu itu.” (Q.S Asy-Syam 7-9)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa nafsu sebagai sumber semua keburukan dan kesalahan bagi manusia. Karena memiliki sifat tersebut, nafsu juga menjadi salah satu diantara musuh manusia yang sangat berbahaya. Apabila tidak bisa dikendalikan maka dapat menjerumuskan pada kesombongan dan sifat mementingkan diri sendiri agar keinginan yang didasarkan pada kepuasan bisa terpenuhi. Dengan kata lain, manusia memang tidak dapat dilepaskan dari unsur nafsu, khususnya nafsu seksual yang ada. Bukan berarti nafsu tersebut terutama aktifitas seksual bisa dilakukan sesuka hati, apabila segala bentuk aktifitas dalam orientasi seksual dilakukan diluar dasar jalur kehalalan hal tersebut bisa dianggap sebagai kegiatan seks yang haram dan menyimpang.

<sup>68</sup> *Al-Qur'an dan terjemahan*, Q.S Asy- Syam: 7-9 Juz 30, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004, hal. 595

Dalam kasus tindak pidana *pedofilia*, Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh *syara'* karena menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam *nash*. *Pedofilia* merupakan perbuatan bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia karena kebanyakan dampak negatif yang ditimbulkan baik itu untuk pelaku ataupun korban.

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan *jarimah* atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Tujuan pokok dari diberlakukannya hukuman *had* atau *ta'zir* adalah:<sup>69</sup>

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*
2. Respresif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari
3. Kuratif (*islah*). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.


Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan di sini adalah mencegah diri si pelaku agar tidak ada tindakan residivisme dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dengan adanya rasa saling menghormati serta saling mencintai antar sesama anggota dengan tetap berpegang teguh pada batasan atau ketentuan.

Pada dasarnya tindakan *pedofilia* dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia.

---

<sup>69</sup> Nurul Irfan dan Masyaeofah, *Op.cit.*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 142

Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT:



“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Isra’ : 32)

Ayat tersebut menyebutkan kata “*sa’an sabilan*” atau jalan yang buruk dipahami oleh sementara ulama dalam arti jalan buruk karena ia mengantar menuju neraka. Ibn Asyur memahami kata *sabilan* dalam arti “perbuatan yang menjadi kebiasaan seseorang”.<sup>71</sup> Apabila merujuk pada tindakan *pedofilia* yang pelampiasan orientasi seksualnya adalah untuk memuaskan hasrat abnormal dan hanya tertarik pada anak-anak baik anak perempuan maupun laki-laki, walaupun perbuatannya masih dalam kategori pendahuluan dari zina, contoh memasukan penis diantara dua paha, atau memasukannya kedalam mulut, atau sentuhan diluar *farji*. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman.

## 2. Sanksi bagi pelaku *Pedofilia* menurut Hukum Pidana Islam

Seperti yang dijelaskan sebelumnya jenis *pedofilia* itu terbagi atas 2 (dua) macam yaitu *Pedofilia* heteroseksual (lebih tertarik pada anak perempuan) dan *Pedofilia* homoseksual (obyek lebih condong pada anak laki- laki melalui dubur (*liwath*)).

<sup>70</sup> *Al-Quran dan terjemahan*, Q.S Al- Isra’: 32 Juz 15, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), hal. 285

<sup>71</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, Vol. 7 cet III. (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal. 80

a. Sanksi bagi pelaku *Pedofilia* Heteroseksual

Dalam Islam sendiri pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang terjadi dengan adanya suatu hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah sehingga hal tersebut bisa dikategorikan kedalam zina. Abdul Qadir Audah berpendapat, pemerkosaan adalah perbuatan yang diancam hukuman *had* karena perbuatan tersebut memiliki unsur pemaksaan dari salah satu pihak.<sup>72</sup> Pemerkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam Al- Qur'an, namun para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai orang dewasa yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur.<sup>73</sup>

Tabel 3. Perbandingan Sanksi bagi pelaku *Pedofilia* menurut Mayoritas Ulama<sup>74</sup>

Mazhab	Sanksi bagi pelaku <i>Pedofilia</i> Heteroseksual	
	<i>Pedofilia</i> melakukan persetubuhan	<i>Pedofilia</i> hanya melakukan tindakan cabul
Imam Malik	<i>Hudud zina</i>	Hanya di <i>Ta'zir</i>
Imam Abu Hanifah	<i>Hudud zina</i>	
Imam Hanbali	<i>Hudud zina</i>	
Imam Syafi'i	<i>Hudud zina</i>	Hanya di <i>Ta'zir</i>
Syi'ah Zaidiyah	<i>Hudud zina</i>	
Zahiriyah	<i>Hudud zina</i>	

b. Sanksi bagi pelaku *Pedofilia* Homoseksual

Perbuatan homoseksual bukan hanya terjadi pada zaman modern saja tetapi perbuatan ini telah dilakukan pada masa lalu yaitu masa Nabi Luth. Syariat Islam memandang bahwa perbuatan homoseksual itu haram, dan para ulama telah sepakat

<sup>72</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam IV*, (PT Kharisma Ilmu), *al- Tasyri' al-jima'i al-Islamiy Muqaranah bil Qaumil Wadi'y*, Bab XVIII, Bab Zina, hal. 164

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 160

<sup>74</sup> Diolah dalam *Ibid.*, hal. 160

tentang keharamannya. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku.<sup>75</sup>

Berikut beberapa ulama' mengenai hukuman pelaku homoseksual:<sup>76</sup>

Mazhab	Sanksi bagi pelaku <i>Pedofilia</i> Homoseksual	
	<i>Pedofilia</i> melakukan <i>liwath</i>	<i>Pedofilia</i> hanya melakukan tindakan cabul
Imam Syafi'i	Rajam	
Al- Auza'I, Abu Yusuf	<i>Hudud</i> zina	
Abu Hanifah	<i>Ta'zir</i>	

### C. Analisis Perbandingan Sanksi bagi Tindak Pidana *Pedofilia* menurut Perppu No.1 tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam

#### 1. Analisis sanksi bagi tindak pidana *Pedofilia* menurut Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana *Pedofilia* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.<sup>77</sup>

Sebagaimana yang sudah di uraikan pada Sub bab sebelumnya.

<sup>75</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 317

<sup>76</sup> Kutbiddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 98

<sup>77</sup> Kasus *Pedofilia* yang terjadi di Singaraja Bali diperiksa dan diadili dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Singaraja Nomor putusan 292/Pid.Sus/2012/PN.SGR perkara pidana dengan terdakwa bernama Jan Jacobus Vogel. Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. PDM-290/SINGA/11/2012 yang dapat digunakan sebagai dasar Pertimbangan Hakim guna memutus Perkara. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

TABEL 4. PASAL 81<sup>78</sup> PERPPU NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pelaku	Pasal 81								
	Ayat (1)	Ayat (2)	Ayat (3)	Ayat (4)	Ayat (5) <sup>79</sup>	Ayat (6)	Ayat (7)	Ayat (8)	Ayat (9)
Orang Lain									
Orang tua	1. Pidana Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun	Berlaku pula ayat (1) bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, membujuk unuk melakukan persetubuhan	-	Tambahan 1/3 pidana bagi pelaku yang pernah dipidana karena melakukan T.P yang sama	1. Pidana Mati 2. Pidana seumur hidup 3. Penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun	Pengumuman Identitas Pelaku	1. Kebiri Kimia 2. Pendete ksi Elektronik	-	-
Wali									
Hub.									
Keluarga									
Pengasuh									
Pendidik									
Tenaga Kependidikan									
Aparat Perlindungan Anak	2. Denda paling banyak 5 milliar		Tambahan 1/3 pidana dari ayat (1)						
Lebih dari 1 orang									

<sup>78</sup> Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

<sup>79</sup> Apabila : Menimbulkan korban lebih dari 1 orang, luka berat, gangguan jiwa, penyakit memalar, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia

TABEL 5. PASAL 82<sup>80</sup> PERPPU NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pelaku	Pasal 82							
	Ayat (1)	Ayat (2)	Ayat (3)	Ayat (4) <sup>81</sup>	Ayat (5)	Ayat (6)	Ayat (7)	Ayat (8)
Orang Lain								-
Orang tua	1. Pidana Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun	-	Tambahan 1/3 pidana bagi pelaku yang pernah dipidana karena melakukan T.P yang sama	1. Pidana Mati 2. Pidana seumur hidup 3. Penjara: paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun	Pengumuman Identitas Pelaku	1. Kebiri Kimia 2. Pendeteksi Elektronik		-
Wali								-
Hub. Keluarga								-
Pengasuh								-
Pendidik								-
Tenaga Kependidikan		Tambahan 1/3 pidana dari ayat (1)						-
Aparat Perlindungan Anak	2. Denda paling banyak 5 miliar							-
Lebih dari 1 orang								-

<sup>80</sup> Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

<sup>81</sup> Apabila: Menimbulkan korban lebih dari 1 orang, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia

Menurut Yustinus Semium, *Pedofilia* adalah penyimpangan seksual dengan anak-anak kecil dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dengan anak-anak kecil (praremaja). Hubungan seperti itu bisa heteroseksual dan bisa homoseksual. Praktek *Pedofilia* ini bisa berupa perbuatan memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada anak-anak, memanipulasi tubuh anak-anak (membelai, mencium, memimang, dan sebagainya), dan melakukan persetubuhan dengan anak. Pada perbuatan melakukan persetubuhan, anak mungkin mengalami luka fisik dan juga akan mengalami trauma psikis kalau orang yang akan melakukan persetubuhan menggunakan kekerasan. Bentuk penyimpangan ini dalam masyarakat dipandang sebagai kejahatan yang sangat mengerikan dan biasanya dihukum penjara tanpa diberi perawatan.<sup>82</sup> Jika mengacu pada definisi di atas, maka *Pedofilia* tidak dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dikenakan sebagai *pedofilia* adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur.

Menurut R. Soesilo, istilah pencabulan dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, Misalnya, cium- ciuman, meraba- raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, termasuk pula persetubuhan namun di undang- undang disebutkan sendiri.<sup>83</sup>

Dahulu, sebelum diberlakukannya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014

---

<sup>82</sup> Yustinus Semium, OFM., *Op.cit.*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 49

<sup>83</sup> R. Soesio, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*", (Bogor: Politeia), hal. 212

tentang atas perubahan pertama UU No, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Perppu No.1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan cabul termasuk terhadap anak di bawah umur , diatur dalam Pasal 290 dan 290 KUHP. Namun, setelah diberlakukannya UU Perlindungan Anak tindakan- tindakan tersebut telah diatur secara spesifik.

Apakah *pedofilia* termasuk penyakit? Apakah *pedofilia* dimaafkan di dalam hukum? Jika *pedofilia* merupakan penyakit jiwa, maka ia tidak bisa dipidana merujuk Pasal 44 KUHP:

“ (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.”

Ada dua alasan bagi para pelaku bebas dari pidana menurut Pasal 44 KUHP:

Pertama, Alasan Pembena

Kedua, Alasan pemaaf adalah alasan menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/ pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran

pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Merujuk pada contoh kasus, yakni dalam Pengadilan Negeri Singaraja No. 292/Pid. Sus/2012/PN.SGR perkara pidana dengan terdakwa bernama Jan Jacobus Vogel. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa ada seorang ahli spealis kejiwaan yang memberikan keterangannya di persidangan mengenai *pedofilia*. Spesialis kejiwaan itu merupakan dosen di Universitas Udayana, ia juga merupakan ahli psikologi pada RSUD Sanglah di Denpasar dan Presiden Casa (*Commite Against Sexual Abuse*).

Menurutnya, yang dimaksud *pedofilia* adalah sejenis penyakit/gangguan kejiwaan berupa keinginan untuk melakukan aktivitas seksual terhadap anak dibawah umur. Ia juga mengatakan bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan *pedofilia* adalah pada umumnya akan mengalami trauma seumur hidup, stress dan luapan emosi di luar kendali pada korban, yakni anak-anak.<sup>84</sup>

Adapun 3 aspek Majelis Hakim dalam mengambil keputusan pidana:

1. Berdasarkan surat dakwaan
2. Fakta-Fakta
3. Nilai-nilai keadilan masyarakat

Meskipun hakim telah mendengar keterangan ahli tersebut yang mengatakan bahwa *pedofilia* adalah penyakit kejiwaan, namun dalam aspek fakta-fakta menurut hakim majelis dan berdasarkan pengamatan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun

---

<sup>84</sup> Diolah dalam Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah pelaku Pedofilia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana?*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53723f41a4353> diakses pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 12: 41 WIB

rohani dan tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasarkan contoh di atas dapat kita disimpulkan bahwa *pedofilia* memang dinilai sebagai penyakit kejiwaan oleh Ahli. Akan tetapi, pada praktiknya, selama dalam pengamatan dan pemeriksaan oleh hakim di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 KUHP, maka pelaku *pedofilia* tetap dihukum.

Dalam rumusan Pasal 81 Perppu Perlindungan Anak, Tindak Pidana di dalamnya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Ayat (1) :

1. Unsur- Unsur objektif :
  - a. Setiap orang
  - b. Melanggar
  - c. Melakukan kekerasan
  - d. Ancaman
  - e. Melakukan persetujuan

Ayat (2) :

1. Unsur Subjektif : dengan sengaja
2. Unsur- Unsur Objektif :
  - a. Setiap orang
  - b. Melakukan tipu muslihat
  - c. Serangkaian kebohongan
  - d. Membujuk anak
  - e. Melakukan persetujuan

Ayat (3) :

Unsur-Unsur objektif : orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat perlindungan anak, orang bersama-sama.

Ayat (4) : -

Ayat (5) :

Unsur- Unsur Objektif :

- a. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang
- b. Mengakibatkan luka berat
- c. Gangguan jiwa
- d. Penyakit menular
- e. Terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi
- f. Korban meninggal dunia

Ayat (6) : -

Ayat (7) : -

Ayat (8) : -

Ayat (9) : -

Dalam Pasal 82 Perppu Perlindungan Anak, Tindak Pidana di dalamnya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Ayat (1) :

1. Unsur- Unsur objektif:
  - a. Setiap orang
  - b. Melanggar
  - c. Melakukan kekerasan
  - d. Ancaman
  - e. Melakukan persetujuan

Ayat (2) :

Unsur-Unsur objektif : orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat perlindungan anak, orang bersama-sama

Ayat (3) : -

Ayat (4) :

Unsur- Unsur Objektif:

- a. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang
- b. Mengakibatkan luka berat
- c. Gangguan jiwa
- d. Penyakit menular
- e. Terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi
- f. Korban meninggal dunia

Ayat (5) : -

Ayat (6) : -

Ayat (7) : -

Ayat (8) : -

#### 1) Tentang Unsur “setiap orang”

Jika disimak kata setiap orang pada Pasal 81 dan Pasal 82 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang: atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”. Subjek dalam Pasal 81 dan Pasal 82 ini berlaku pula bagi orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat perlindungan anak, orang secara bersama-sama yang menjadikan anak sebagai korban nya.

#### 2) Unsur “Melanggar” :

Melanggar berarti suatu tindakan pelaku dimana tindakannya ini dapat berakibat hukum yang berlaku. Dengan adanya pelanggaran ini, terpenuhi unsur melanggar dan terciptanya suatu tindak pidana kejahatan.

3) Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” :

Unsur objektif yang diatur dalam Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang disebut di dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ialah unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman memakai kekerasan.

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan itu, undang- undang ternyata tidak memberikan penjelasan. Menurut Prof. Simons, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti ataupun setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.<sup>85</sup>

Tentang ancaman akan memakai kekerasan itu, *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest-nya* masing- masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 antara lain telah memutuskan bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat yakni:<sup>86</sup>

- a. bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.

---

<sup>85</sup> Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, dikutip dalam Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 132

<sup>86</sup> Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), ha, 132

- b. bahwa maksud memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

4) Unsur “Melakukan persetubuhan” :

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka harus terjadinya persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan, yakni masuknya penis laki- laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.

5) Unsur “Melakukan tipu muslihat” :

Menipu dalam unsur ini dengan memakai kata- kata yang mana perkataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan demi tercapai nya tujuan atau sasaran. Apabila korban percaya dengan apa yang dikatakan pelaku, maka sudah memenuhi unsur pelaku tipu muslihat pelaku terhadap korban

6) Unsur “Serangkain kebohongan” :

Unsur ini hampir sama dengan tipu muslihat

7) Unsur “Membujuk” :

Membujuk dalam unsur ini sama dengan memakai kata-kata, pemberian, dengan adanya suatu kata-kata, pemberian, sudahlah cukup memenuhi unsur membujuk ini, asalkan yang diberikan adalah uang atau benda

8) Unsur “Anak” :

Dalam unsur ini anak ditujukan kepada seorang wanita dibawah umur. Untuk memenuhi unsur ini yang dimaksud anak dibawah umur dalam Pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>87</sup>

- 9) Unsur “Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, korban meninggal dunia” :

Dari unsur objektif ini orang dapat mengetahui, bahwa pelaku dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Perlindungan Anak itu dituntut dan dipidana, jika perbuatannya mengadakan hubungan kelamin dengan seorang anak perempuan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun ternyata menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, bahkan korban meninggal dunia.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 81 pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam Pasal 82 pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok Pasal 82 ayat (1).

## **2. Analisis sanksi bagi tindak pidana *Pedofilia* menurut Hukum Pidana Islam**

### **a. Sanksi bagi pelaku *Pedofilia* Heteroseksual**

Para *fuqaha* berpendapat bahwa pelaku *pedofilia* sama halnya dengan pemerkosaan orang normal, pelaku dijatuhkan hukuman Had zina dan *ta'zir*. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki-laki dan orang

---

<sup>87</sup> UU Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 3

perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah dengan cara masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (*syubhat*) untuk mencapai kenikmatan tertentu.<sup>88</sup> Dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa konsepsi perzinahan itu harus mengandung unsur-unsur:

- 1) Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan;
- 2) Persetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (ada yang berpendapat: termasuk dubur dan mulut);
- 3) Persetubuhan dimaksud dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah (bukan dengan istri atau suaminya)
- 4) Persetubuhan dimaksud atas dasar suka sama suka

Keempat unsur tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pijakan untuk membahas masalah perkosaan. Dari keempat unsur tersebut, ketiga unsur (1,2, dan 3) merupakan unsur yang memenuhi konsep perkosaan. Bedanya, dalam perkosaan unsur keempat (4) perlu diganti dengan perbuatan yang terkait dengan ancaman atau tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku.

Dalam Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang.

Alat bukti yang paling pokok yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi&Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 145

<sup>89</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, Jilid 4, (Jakarta: Tinta Abdi Gemilang, 2013), hal. 139

### 1. Berdasarkan Pengakuan

Menurut ulama, pengakuan dari pelaku merupakan bukti yang paling kuat. Karena itu, Rasulullah SAW. menerima pengakuan Ma'iz dan perempuan yang berasal dari kabilah Gamid. Mengenai hal ini, para ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jumlah pengakuan yang meniscayakan penegakan hukuman.

### 2. Berdasarkan Persaksian


Menuduh orang lain berzina atau melakukan hal perkosaan dapat menimbulkan efek buruk, yaitu berupa jatuhnya harga diri, hilangnya kemuliaan, dan ternodainya citra yang dituduh, citra keluarga, serta citra keturunannya. Karena itu, Islam memberikan ketentuan yang sangat tegas dalam menetapkan tindak kriminal ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang-orang yang akan menuduh secara serampangan dan dengan kemarahan orang baik-baik bahwa ia telah melakukan perbuatan keji, yang dapat menodai hidupnya sepanjang masa.

Oleh karena itu pula, Islam menentukan beberapa persyaratan bagi persaksian atas perbuatan zina, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

- 1) Hendaknya saksi berjumlah empat orang
- 2) Hendaknya saksi-saksi tadi merupakan orang-orang yang sudah baligh.
- 3) Hendaknya para saksi berakal sehat
- 4) Hendaknya para saksi adalah orang-orang yang adil
- 5) Hendaknya para saksi beragama Islam
- 6) Hendaknya para saksi melihat perbuatan zina itu secara langsung
- 7) Hendaknya kesaksian dilakukan dengan keterangan yang jelas
- 8) Hendaknya kesaksian diajukan di dalam satu majelis.
- 9) Hendaknya para saksi adalah laki-laki

Apabila kasus pemerkosaan *pedofilia* itu betul-betul telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah

ditetapkan, maka baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang -telah ditetapkan dalam Al-Qur'an bagi pelaku zina, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An- Nur:2, yaitu:



“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S An- Nur: 2)

Perempuan pezina dan laki-laki pezina yang keduanya belum pernah menikah secara sah dihukum cambuk dengan cemeti sebanyak seratus kali cambukn. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa setelah dicambuk, kedua pezina itu diasingkan selama satu tahun dari kampung halaman mereka.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merasa iba kepada para pezina itu dengan tidak menerapkan hukum cambuk kepada mereka jikan kalian benar-benar beriman terhadap ayat-ayat Allah dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. Dan hendaknya pelaksanaan hukum cambuk ini dihadiri oleh orang-orang beriman untuk menimbulkan efek jera, peringatan, dan sanksi.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> *Al-Quran dan terjemahan*, Q.S An- Nur: 2 Juz 18, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), hal. 350

<sup>91</sup> ‘Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Edisi Terjemahan jilid 3, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hal, 111

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina sudah akil baligh, merdeka, dan tidak *muhson* hukumannya didera 100 (seratus) kali dera, sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan *muhson* ialah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Tidak *muhson* berarti belum pernah menikah dan bersebadan, artinya gadis dan perjaka. Pencambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan yaitu tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang.<sup>92</sup>

Kasus pelecehan seksual semacam ini memang belum terkuak secara jelas. Namun, ada tiga hal penting yang perlu dicermati. *Pertama*, sikap pihak sekolah yang terkesan menutup-nutupi dan menganggap perbuatan pelaku masih dianggap wajar. *Kedua*, kewenangan guru dalam memperlakukan siswa. *Ketiga*, sanksi hukum *ta'zir* yang harus dipertimbangkan agar kasus serupa dapat diantisipasi.<sup>93</sup>

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Ada upaya keras dan terkadang sistematis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Anak sebagai pihak korban dibuatnya tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana melampiaskan nafsu bejatnya. Sedangkan pelaku dapat berbuat sekehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan hak-hak asasi anak sebagai korbannya.

*Pedofilia* berbeda halnya dengan perzinahan dan pemerkosaan. Berkaitan dengan cara yang digunakan, *pedofilia* mempunyai cara yang halus, terencana,

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 562

<sup>93</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal, 123

dan cerdik di dalam mendekati, menjaga, dan melecehkan anak. Ia juga ahli merayu, membujuk, memperdayai, dan mempunyai hobi yang menarik untuk anak-anak.

Tabel 6 . Perbedaan Ciri Perzinahan, Pemerkosaan dan *Pedofilia*

	<b>Perzinahan</b>	<b>Pemerkosaan</b>	<b><i>Pedofilia</i></b>
<b>Objek</b>	Orang dewasa dengan orang dewasa dan remaja	Seumur dan Anak dibawah umur	Anak dibawah umur
<b>Aspek Seksual</b>	Suka sama suka	Memaksa (orang yang dikuasai nafsu) , terkadang juga dilakukan dengan kekerasan	Mendekati, membujuk, merayu dengan cara yang halus, terkadang juga dilakukan dengan kekerasan
<b>Psikologi</b>	Normal	Normal	Kelainan Seksual, (mempunyai fokus fantasi dan objek seksual hanya kepada anak dibawah umur)

Secara substansi materilnya, *pedofilia* juga mengandung unsur pemerkosaan, yaitu suatu aktivitas seksual yang dilakukan tidak dengan persetujuan korban, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan juga terkadang dilakukan oleh pelaku *pedofilia*.

Perbedaan di atas perlu diperhatikan mengingat banyak dijumpai persepsi bahwa seorang *pedofilia* identik dengan pemerkosa, padahal faktanya belum tentu demikian. Seorang pemerkosa belum tentu *pedofilia* dan seorang *pedofilia* belum tentu melakukan tindak perkosan.<sup>94</sup>

Dalam hal *jarimah hudud* zina, pelaku harus dihukum sesuai dengan syarat tindak pidana zina, dan syarat dilakukannya *jarimah hudud* zina harus ada 4 saksi

<sup>94</sup> Adria Rosy Starinme, *Op.cit.*, (Yogyakarta: Inside Media, 2005), hal. 58

yang melihat secara langsung perzinahan tersebut, saksi merupakan orang yang sudah baligh, berakal sehat, dan para saksi hendaklah laki-laki. Jika penjatuhan sanksi *Pedofilia* adalah *jarimah hudud* zina namun syarat persaksiannya belum memenuhi salah satunya. Dalam sedikit pemahaman sanksi yang diberikan bagi pelaku *pedofilia* ialah dijatuhkan hukuman *ta'zir*.

#### b. Sanksi bagi pelaku *Pedofilia* Homoseksual

Para *fuqaha* berbeda pendapat terhadap sanksi bagi pelaku homoseksual:

##### 1. Imam Syafi'i, pasangan homoseks dihukum mati berdasarkan hadits Nabi:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا فَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ<sup>95</sup>

“Barang siapa orang yang menjumpai berbuat homoseks seperti praktek kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)”

Menurut al-Mundziri, khalifah Abu Bakar dan Ali pernah menghukum mati terhadap pasangan homoseks.

##### 2. Al-Auza'I, Abu Yusuf, hukumannya disamakan dengan hukuman zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum kawin, dan dirajam untuk pelaku untuk pelaku yang sudah kawin. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ

“Apabila seorang pria berhubungan seks dengan pria lain, maka keduanya adalah berbuat zina”

##### 3. Abu Hanifah, pelaku homoseks dikenakan *ta'zir*, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat ringan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pengadilan. Hukuman *ta'zir* dijatuhkan kepada kejahatan atau pelanggaran

<sup>95</sup> Berkata Syaikh Al-Albani dalam “Irwa’ul Gholiil” (Juz 8, hal. 14)

yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash al-Qur'an dan Hadits.<sup>96</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, menurut Asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq bahwa pendapat pertamalah yang kuat karena berdasarkan nash shahih yang jelas maknanya, sedangkan pendapat kedua dianggap lemah karena memakai qiyas, padahal ada nashnya dan sebab hadits yang dipakainya lemah. Demikian juga pendapat ketiga dianggap lemah karena bertentangan dengan nash yang telah menetapkan hukuman mati (hukuman had), bukan hukuman ta'zir.<sup>97</sup>

Para *fuqaha* umumnya menyamakan perbuatan homoseksual dengan perbuatan zina. Karena itu, segala implikasi yang berlaku pada zina juga berlaku pada kasus homoseksual. Bahwa, pembuktian hukum pun mengacu pada kasus-kasus yang terjadi pada zina. Tiga mazhab besar Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa saksi bagi pelaku homoseksual sama dengan saksi zina, yaitu empat orang laki-laki adil dan dipercaya.<sup>98</sup>

Sama halnya dengan persyaratan sanksi pelaku *Pedofilia* heteroseksual, bagi pelaku homoseksual apabila persyaratan saksi tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat, maka sanksi yang dijatuhkan bagi *Pedofilia* homoseksual adalah *Ta'zir*.

Dengan adanya pemahaman demikian itu, maka setidaknya- tidaknya proses penyelesaian hukumannya dan penjatuhan sanksi hukumannya kepada pelaku dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukuman yang dikenakan pada kasus perzinahan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal,

---

<sup>96</sup> Kutbuddin Aibak, *Op.cit.*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 98

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 99

<sup>98</sup> Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu dalam Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), hal. 32-33

dan bukan mengacu secara mutlak terhadap kasus perzinahan, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi hukumannya.

### **3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Sanksi tindak Pidana *Pedofilia* menurut Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam**

Kekerasan seksual terhadap anak-anak terjadi karena menurunnya kualitas keimanan seseorang (pelaku). Para pelaku *pedofilia* dalam upaya pencapaian kepuasan dirinya dengan siasat dan cara memperdaya si korban baik melalui bujukan dan atau pemberian sesuatu dengan harapan imbal balik maupun dengan cara paksaan. Pelaku *pedofilia* seperti pendapat para pakar kerap mengulang perbuatannya. Dari pandangan hukum Islam seperti uraian di atas sangat tegas dan jelas bahwa *pedofilia* atau kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, termasuk dalam perbuatan keji.

Persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (*pedofilia*) antara Perppu No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam antara lain:

- 1) Persamaannya antara lain:
  - a. Perppu Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam sama-sama melarang terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur (*pedofilia*)
  - b. Perppu Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam sama-sama menghukum bagi pelaku *pedofilia*

2) Perbedaannya antara lain:

Tabel 7.  
Perbedaan Sanksi bagi *Pedofilia* menurut Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang  
Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam

<b>Sanksi bagi <i>Pedofilia</i> menurut Hukum Pidana Islam</b>	<b>Sanksi bagi <i>Pedofilia</i> menurut Perppu Perlindungan Anak</b>	<b>Hikmah/ Tujuan</b>
1. Sanksi Hudud zina, bagi pelaku <i>Pedofilia</i> Heteroseksual 2. Sanksi Dibunuh, bagi pelaku <i>Pedofilia</i> Homoseksual 3. Sanksi <i>Ta'zir</i> , apabila persyaratan saksi dari sanksi bagi <i>pedofilia</i> heteroseksual dan <i>pedofilia</i> homoseksual tidak terpenuhi.	1. Pidana mati, 2. Pidana seumur hidup, 3. Pidana penjara, 4. Pidana denda, 5. Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara, 6. Pengumuman 7. Identitas pelaku, 8. kebiri kimia, 9. alat pendeteksi elektronik	Terjaganya fitrah manusia, terhindar dari penyakit yang diakibatkannya, menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi orang lain.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, sanksi bagi pelaku tindak pidana *Pedofilia* dalam Perppu No.1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Menurut Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak:
  - a. Pidana Pokok : Pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana
  - b. Pidana Tambahan : Pidana ditambah 1/3 (sepertiga), pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, alat pendeteksi elektronik
2. Menurut Hukum Pidana Islam:
  - a. Sanksi Hudud zina, bagi pelaku *pedofilia* heteroseksual
  - b. Sanksi Dibunuh, bagi pelaku *Pedofilia* homoseksual
  - c. Sanksi *Ta'zi*, apabila persyaratan saksi dari sanksi bagi *pedofilia* heteroseksual dan *pedofilia* homoseksual tidak terpenuhi salah satunya atau beberapa
3. Persamaan dan Perbedaan sanksi bagi pelaku *Pedofilia* menurut Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam:
  - a. Persamaan : Perppu Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam sama-sama memberikan sanksi yang berat bagi pelaku *Pedofilia*

- b. Perbedaan : Sanksi bagi pelaku *Pedofilia* dalam Perppu Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam sudah diatur secara khusus dengan bentuk-bentuk sanksi di atas, hanya berbeda bentuk-bentuk sanksinya.

## **B. Saran**

1. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa di dzalimi, baik terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku. Bagi pemerintah atau RT maupun desa harus lebih mengawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan warga.
2. Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya dari pelaku *Pedofilia*. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari segala ancaman kejahatan yang akan menimpanya, serta peran orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar tertanam dalam dirinya menjadi seorang yang baik, bermoral, dan menjauhkan perbuatan kejahatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan*. 2014. Bandung: PT Syaamil Cipta Media
- Aibak, Kutbiddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras
- Al- Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2015. *Minhajul Muslim* (Edisi Terjemahan cet.II). Solo: Pustaka Arafah
- Al -Qarni, 'Aidh. 2007. *Tafsir Muyassar* (Edisi terjemahan jilid 3). Jakarta: Qisthi Press
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arief, Barda Nawawi. 2015. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III. Bandung: PT. Citra Bakti
- Asep Saepudin Jahar, dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana& Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Asmawi, Muhammad. 2008. *Liku-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*. Darussalam Offset
- Assyaukanie, Luthfi. 2008. *Politik, HAM, dan Isu-Isu dalam Fiqh Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Audah, Abdul Qadir. 2007. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I* (Edisi Indonesia). Kharisma Ilmu
- Davison, Gerald C., dkk. 2010. *Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9)*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA
- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi&Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Bogor: Kencana
- Gunadi, Ismu. 2014. *Cepat&Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Hagan, Frank E. 2015. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*. Jakarta, PT Adhitya Andrebina Agung
- Hakim, Rahmat. 2009. *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak Edisi Ketiga*. Bandung: Nuansa Cendekia

- Irfan, M. Nurul. 2014. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Kartono, Kartini. 2009. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju
- KUHP dan KUHPA*. 2012. Yogyakarta: Parama Publishing
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, Theo. 2011. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Perpuu No.1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
- Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka
- R. Soesio. “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”. Bogor: Politeia
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah 2*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang
- . 2013. *Fiqih Sunnah 4 (cet. II)*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang
- Semium, Yustinus. 2006. *Kesehatan Mental 2*. Yogyakarta: Kanisius
- Shihab, Quraish. 2010. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 7 cet III. Jakarta: Lentera Hati
- Starinme, Adria Rosy. 2006. *Paedofilia di Bali: Dewa Penolong atau Pencelaka?*. Yoyakarta: Inside Media
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Suparman Marzuki, dkk (Ed),. *Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika

*Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2016.* Jakarta: Sinar Grafika

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqih Jinayah Jilid 1.* Palembang: Rafah Press

Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika

## WEBSITE

Abdullah, Yudi. KAPID Palembang edukasi masyarakat minimalkan kekerasan anak, <http://www.antarasumsel.com/berita/314198/kpaid-palembang-edukasi-masyarakat-minimalkan-kekerasan-anak>

Afandi, Muhrisun. 2016. *Faktor Penyebab Pedofilia di Indonesia*, <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7423-faktor-penyebab-pedofilia-di-indonesia.html>,

<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3049/1/kejahatan.seksual.di.jis>)

I, Nurjana, dkk. 2016. *Pelecehan Seksual pada Anak: Studi Analisis Wacana Kritis*, <http://prezi.com/czxhwigy0017/pelecehan-seksual-pada-anak>

Pramesti, Tri Jata Ayu. 2014. *Apakah pelaku Pedofilia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban Pidana?*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53723f41a4353>

## JURNAL

Anwar, S. D. 2014. *Pentingnya Membangun Komitmen Bersama untuk Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual dan Pornografi*, (Jakarta: Dirjen Informasin dan Komunikasi Publik, Kemenkoinfo)

Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk. 2016. Menguji Euforia Kebiri: *Journal Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia* [Online], (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform)

Prabowisi, Ratih dan Daud Bahransyaf. 2015. *Pedofilia dan Kekerasan Seksual; Masalah dan Perlindungan terhadap Anak*. Jurnal Sosio Informa Volume 01 (Januari-April 2015)

Trimaya, Arrista. 2016. *Jurnal Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia* [Online], (24 Juni 2016)

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
  - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
  - (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak."
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan

Peraturan Pemerintah.”

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 82A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

**Pasal II**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 25 Mei 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 25 Mei 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 09

**PENJELASAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN**  
**ANAK**

**I. UMUM**

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Angka 1

**Pasal 81**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Yang dimaksud dengan "aparatus yang menangani perlindungan anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penyakit menular" adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, duh tubuh, dan luka, misalnya, HIV/Aids, Neisseria gonorrhoe, dan Sifilis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 2

**Pasal 81A**

Cukup jelas.

Angka 3

**Pasal 82**

Cukup jelas.

Angka 4

**Pasal 82A**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5882

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas Diri

Nama : Sarah  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 8 Oktober 1994  
NIM : 13150061  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Alamat Rumah : Jalan Ratna Lorong Atom No. 81 Palembang

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Muhammad Kosim (Alm)  
2. Ibu : Zuraidah

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : -  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Hidup

1. SD, tahun lulus : SD Negeri 30 Palembang, 2006  
2. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 13 Palembang, 2009  
3. SMA, tahun lulus : SMA Islam Az-Zahra Palembang, 2012

### E. Prestasi/ Penghargaan

1. Juara I Lomba Membaca Puisi se- SMA kota Palembang tahun 2011  
2. Juara I Poetry Competition “Syariah English Club (SEC)” tahun 2013  
3. Juara III Singing Competition “Syariah English Club (SEC)” tahun 2013  
4. Juara I “Vocal Solo” Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS) tingkat kota Palembang tahun 2014  
5. Mahasiswa Berprestasi IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2014  
6. Juara II Umum “Indonesia Hijab Contest” tahun 2015

Palembang, 27 April 2017

SARAH (13150061)